



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR 470 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN
KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANTUL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 151/PL.02.4-BA/3402/2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk Setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bantul tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk Setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE DI

MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk Setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Materi iklan kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan ukuran dan/atau durasi iklan yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Materi iklan kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat memuat:
- a. nama Pasangan Calon;
 - b. nomor urut;
 - c. visi, misi, dan program;
 - d. foto Pasangan Calon; dan/atau
 - e. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul;
- yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan dan etika periklanan;
- KEEMPAT : Materi iklan kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berupa:

- a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar; dan/atau
 - d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
- KELIMA : Materi iklan kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- KEENAM : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul menayangkan iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA.
- KETUJUH : Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- KEDELAPAN : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak, media massa elektronik, dan/atau lembaga penyiaran.
- KESEMBILAN ; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL


KABUPATEN BANTUL,

ttd.

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

JOKO SANTOSA

Deny Widyaningsih



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 470 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH
PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU
DURASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA
MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA
ELEKTRONIK YANG DIFASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTUL UNTUK SETIAP PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI
IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANTUL TAHUN 2024

NO.	MEDIA MASSA	JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	UKURAN DAN/ATAU DURASI
1.	MEDIA MASSA CETAK	4 media massa cetak	1/2 halaman untuk 3 paslon, Tayang selama 14 hari di media cetak secara bergantian
2.	MEDIA MASSA ELEKTRONIK RADIO	60 spot di 6 radio (setiap radio 10 spot)	1 spot durasi 60 detik. Tayang selama 14 hari secara bergantian dan berurutan 3 paslon di waktu yang sama

NO.	MEDIA MASSA	JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	UKURAN DAN/ATAU DURASI
3.	MEDIA MASSA ELEKTRONIK TELEVISI	14 spot di 2 televisi (setiap televisi 7 spot)	1 spot durasi 30 detik setiap paslon. Tayang selama 14 hari secara bergantian dan berurutan 3 paslon di waktu yang sama
4.	MEDIA MASSA ELEKTRONIK <i>ONLINE</i>	1 media <i>online</i>	Tayang selama 14 hari

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

